BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membahas mengenai terjadinya pelanggaran lalu lintas tentu tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, melainkan juga terjadi di kota-kota kecil. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, mulai dari yang ringan hingga yang berat.[1] Permasalahan pelanggaran lalu lintas menjadi begitu kompleks karena tidak hanya melibatkan orang dewasa saja, melainkan juga melibatkan anak-anak di bawah umur. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik dari faktor internal yaitu pengemudi kendaraan maupun dari faktor eksternal yaitu kurangnya prasarana penunjang dalam berlalu lintas (rambu-rambu lalu lintas).

Keberadaan anak-anak yang menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas, banyak terjadi karena masih kurangnya kesadaran dalam hal memahami aturan tata tertib berlalu lintas. Orang tua dan masyarakat yang dalam hal ini sebagai pihak yang paling dekat, karena berinteraksi secara langsung dengan anak, dan sudah seharusnya memberikan pemahaman yang baik, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang ada.

Polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum mempunyai peranan penting untuk menciptakan tatanan lalu lintas yang baik dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu polisi lalu lintas juga memiliki fungsi *regeling* (misalnya; pengaturan

---

[1] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 20.

tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya; mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).[2]

Kesadaran beralalu lintas sudah seharusnya menjadi kewajiban bersama, baik bagi pengemudi kendaraan maupun masyarakat pengguna jalan. Pengemudi kendaraan harus memahami, bahwa keselamatan dalam berlalu lintas merupakan hal terpenting yang harus diwujudkan bersama. Ketertiban dan kenyamanan dalam berlalu lintas merupakan tujuan utama yang harus diciptakan bersama, baik masyarakat sebagai pengendara dan pengguna jalan maupun polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum. Perlu kesadaran dan kemauan untuk mentaati aturan berlalu lintas yang ada, karena saat berkendara dalam berlalu lintas ada hak orang lain yang harus kita hormati.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus di Polres Kulonprogo)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[2] Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 58.

1. Bagaimana profil peraturan hukum tentang pelanggaran lalu lintas?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak?
3. Upaya apa yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
   a. Untuk mengetahui profil peraturan hukum tentang pelanggaran lalu lintas.
   b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
   c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
2. Tujuan Subjektif
   a. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis dalam karya ilmiah dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Untuk memperluas dan mengembangkan daya penalaran dan daya fikir penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis, yakni bidang ilmu hukum.

c. Untuk mampu mendorong dan mengembangkan cara berfikir yang kritis dan kreatif terhadap perkembangan penegakan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum pidana, terutama mengenai tinjauan kriminologis terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai tinjauan kriminologis terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

E. Kerangka Pemikiran

Upaya penanggulangan terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan hal terpenting sebagai wujud pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas. Penanggulangan pelanggaran lalu lintas juga mempunyai peranan penting dalam upaya meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas saat berkendara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 12, mengenai pendidikan berlalu lintas dan penegakan hukumnya oleh pihak kepolisian.

Pencegahan dan penanggulangan penting untuk mengatasi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Salah satu upaya untuk mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dan upaya memperbaikinya adalah melalui ilmu kriminologi. Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.[3]

Upaya pencegahan maupun pemberian sanksi kepada pelanggar lalu lintas, terutama terhadap anak merupakan salah satu bentuk penanggulangan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Anak sebagai pengendara harus mampu disadarkan, bahwa ada ketentuan yang harus ditaati sebagai pengendara untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Oleh karena itu orang tua, masyarakat dan pihak

---

[3] Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, hlm. 10.

kepolisian sebagai penegak hukum, harus mampu memberikan pemahaman yang baik tentang kedisiplinan berlalu lintas saat berkendara terhadap anak.

Pemberian sanksi terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas perlu dilakukan dengan tujuan agar pelaku mendapatkan efek jera. Pemberian sanksi juga dimaksudkan sebagai wujud pembelajaran bagi masyarakat secara umum, agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Penegakan hukum melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas, harus dilakukan sesuai dengan koridor hukum dengan mengedepankan nilai keadilan sebagai tujuannya. Penegakan hukum adalah mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi.[4]

Penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku sendiri maupun masyarakat secara umum. Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Oleh karenanya perlu kerjasama yang baik dari semua pihak, agar penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dapat berjalan dengan baik.

F. Metode Penelitian

Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang telah dikemukakan penulis diatas, maka penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, antara lain:

---

[4] Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bhakti, 2013, hlm. 1.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.[5] Penulis akan mengkaji secara lengkap mengenai kebijakan hukum pidana dan penegakan hukumnya terhadap kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Kulonprogo.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.[6] Tujuannya untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh tentang kebijakan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Kulonprogo.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer ini berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Polres Kulonprogo. Berupa data tentang

---

[5] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, 2003, hlm. 19.

[6] *Ibid*., hlm. 25.

jumlah tindak pelanggaran lalu lintas, serta penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Kulonprogo.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu: norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
c) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan problematika pelanggaran lalu lintas dan upaya-upaya penanggulanganya oleh kepolisian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya berupa bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Metode Penggumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas, digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan objek penelitian yang dikaji oleh penulis, yakni dalam hal ini mengenai problematika pelanggaran lalu lintas, serta upaya penanggulanganya dan penegakan hukumnya oleh pihak kepolisian.

b. Studi Lapangan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara:

1) Wawancara

Untuk memperoleh data secara langsung di lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.[7] Penulis dalam hal ini akan mengadakan wawancara dengan beberapa anggota kesatuan lalu lintas Polres Kulonprogo.

---

[7] M Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 67.

2) Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap hasil wawancara maupun dalam data, berupa pelanggaran lalu lintas, serta upaya penanggulangan dan penegakan hukumnya di wilayah Polres Kulonprogo.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Adapun model analisis yang penulis gunakan adalah *interactive model of analisys*, yaitu proses menganalisis dengan menggunakan tiga kompenen sebagai berikut:[8]

a. Pengumpulan data

Proses pencarian, pengambilan dan pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data tertentu sehingga diperoleh catatan-catatan dalam bentuk tulisan.

b. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

---

[8] HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002, hml. 58.

c. Penarikan Kesimpulan

Adalah pemikiran kembali atau tinjauan ulang terhadap data yang didapat dari lapangan dengan cara menguji kembali kebenaran, kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan validitas dari data tersebut.

G. Sistematika Penelitian Hukum

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang berisi tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas, tinjauan umum tentang penegakan hukum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan dimuat dalam **BAB III** yang di dalamnya menguraikan mengenai profil peraturan hukum tentang pelanggaran lalu lintas, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, serta upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

BAB IV berisi penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan penelitian dan saran.